



IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE REGULATION NUMBER 30 OF 2023 CONCERNING AGRICULTURAL INSURANCE FACILITIES TO ASSIST FARMERS WHO EXPERIENCE HARVEST FAILURE IN KARAWANG DISTRICT

PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN DALAM MEMBANTU PETANI YANG MENGALAMI GAGAL PANEN DI KABUPATEN KARAWANG

Awangga, Aliesa Amanita, S.H.,M.Kn, R. Ardini Rakhmania Ardan, S.h., M.Kn.¹

¹Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

gaawang7@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Law, Insurance Law, Agricultural Insurance, Welfare.

Kata Kunci:

Hukum, Hukum Asuransi, Asuransi Pertanian, Kesejahteraan.

Abstract

With fertile geographical conditions, Indonesia is a country that has abundant natural wealth. In fertile and abundant natural conditions, many people use nature through agriculture. However, there are still many farmers who are not protected after crop failure. Even though there is agricultural insurance, it is still not possible for farmers who experience crop failure, especially in Karawang Regency, which to date has not been running well. The research method uses a normative juridical approach. Research stage with literature research and field research. Data collection techniques using document studies and field studies such as interviews and observations. Data analysis method using qualitative normative analysis method. From a system that is not clear or detailed, complicated bureaucracy, a long process, socialization that does not work, types of agricultural insurance that are not comprehensive, and many indications of abuse of authority, there are no provisions regarding the return of premiums if the insured applies for them because there is no danger or risk involved. accepted.

Abstrak

Dengan kondisi geografis yang subur, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dalam keadaan alam yang subur dan melimpah banyak masyarakat memanfaatkan alam dengan pertanian. Akan tetapi masih banyak petani yang belum terlindungi pasca gagal panen. Meskipun telah ada asuransi pertanian masih belum bisa dirasakan oleh petani yang mengalami gagal panen khususnya di Kabupaten Karawang yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.



Copyright © 2024 by
Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not

represent the views of the Constitutional Court.

Tahap penelitian dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi lapangan seperti wawancara dan observasi. Metode analisis data dengan metode analisis normatif kualitatif. Dari sistemnya yang tidak jelas atau rinci, birokrasi yang rumit, proses yang lama, sosialisasi yang tidak berjalan, jenis asuransi pertanian yang tidak menyeluruh, dan banyak indikasi penyelewengan wewenang, tidak adanya ketentuan mengenai pengembalian premi bila tertanggung mengajukannya karena tidak adanya bahaya atau risiko yang diterima.

A PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara setiap kebijakan maupun dalam menentukan arah pergerakan guna mencapai kemajuan tidak akan lepas dari yang namanya aturan atau hukum. Begitupun dengan Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana telah diundangkan dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu baik itu kebijakan, menentukan arah bangsa, serta perlindungan terhadap rakyat harus berlandaskan hukum.

Sebagai negara hukum yang dimana segala aktivitas warga negara baik itu sosial, ekonomi, politik maupun budaya harus berlandaskan hukum yang mengatur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Dalam hal ini kekayaan alam yang dikuasai negara, maka dari itu negara berwenang untuk melakukan pemberdayaan dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan negara agraris dengan kesuburan tanah dan kekayaan alam yang begitu melimpah, banyak jenis tumbuhan yang tumbuh subur di tanah Indonesia baik itu tumbuhan obat-obatan, hiasan, dan yang bisa dimakan. Tidak heran jika Indonesia dijuluki tanah surga karena dengan kondisi geografis yang menguntungkan. Dengan kondisi geografis seperti itu Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dalam

keadaan alam yang subur dan melimpah banyak masyarakat memanfaatkan alam dengan pertanian.

Di tahun 2018 saja, lahan pertanian di Indonesia mencapai 35,7 juta hektare, dikutip dari laman kompasiana. Sementara itu dikutip dari laman databoks, pada tahun 2019 luas Lahan Baku Sawah (LBS) Indonesia sebesar 7.463.948 hektare. Dengan luas lahan pertanian tersebut masyarakat Indonesia yang tinggal di Desa mayoritas bekerja sebagai petani. Namun, dengan keadaan dan kondisi di Indonesia yang kerap kali terjadi bencana. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan sering terjadinya bencana di Indonesia yaitu Indonesia merupakan wilayah sirkum pasifik ialah sabuk seismik tempat bertemunya banyak lempeng tektonik. Sirkum pasifik membentuk sekitar 75% gunung berapi di dunia. Dari 452 gunung berapi yang ada di Sirkum Pasifik, sekitar 127-nya berada di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan wilayah sabuk Alpide adalah sabuk seismik yang terbentuk dari bertemunya lempeng Eurasia, Lempeng India, dan Lempeng Australia. Hal tersebut menjadi wilayah kedua paling rawan gempa bumi di dunia. Di Indonesia berada di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi.

Dari beberapa alasan sering terjadinya bencana di Indonesia seperti longsor, gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain. Hal tersebut sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan Warga Negara Indonesia. Tak terkecuali para petani yang sedang menanam tanaman pertanian yang juga terdampak bencana. Namun, dalam pertanian bukan hanya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain tetapi ada juga bencana yang diakibatkan oleh serangan hama. Begitu besarnya risiko dan bahaya gagal panen bagi para petani semua masalah bisa datang kapan saja.

Begitupun yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Karawang yang mengalami gagal panen akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau hama. Di kutip dari laman Koran Bekasi.id, Petani di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mengalami gagal panen akibat lahan sawah mereka diserang hama yang mengakibatkan padi tidak ada isinya.¹ Dari kasus di atas sangat merugikan petani yang seharusnya mereka mendapatkan keuntungan namun justru mengalami kerugian. Bukan hanya itu saja petani padi yang mengalami gagal panen harus mengeluarkan biaya untuk menanam ulang padi tersebut. Dengan pengeluaran yang sangat membengkak petani terpaksa melakukan pinjaman uang kepada bank maupun

¹ Zulkarnain Alregar, "Petani Gagal Panen di Karawang," Koran Bekasi.id (13 Juli 2022) internet, 9 Desember 2022, <https://koranbekasi.id/index.php>

rentenir. Dalam dinamika tersebut negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan terhadap para petani yang mengalami gagal panen, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Dengan demikian negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat khususnya petani untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam hal ini jika petani yang mengalami risiko gagal panen terus dibiarkan tanpa ada bantuan dari pemerintah baik itu regulasi atau pun lainnya akan berdampak terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud yaitu tersedianya pangan (pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar), pangan yang cukup baik itu dari jumlah maupun mutunya serta terjangkau. Di dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai pertanian di Karawang, yang dimana Karawang memiliki luas areal pertanian seluas 94.311 hektar. Dan masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani serta Karawang dijuluki lumbung padi karena dengan hasil panen yang tinggi dan peringkat ke-2 di Indonesia. Namun sangat disayangkan bagi para petani yang mengalami gagal panen akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau hama. Di kutip dari laman Koran Bekasi.id, Petani di kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mengalami gagal panen akibat lahan sawah mereka diserang hama yang mengakibatkan padi tidak ada isinya.² Dari kasus di atas sangat merugikan petani yang dimana seharusnya mereka mendapatkan keuntungan namun justru mengalami kerugian. Bukan hanya itu saja petani padi yang mengalami gagal panen harus mengeluarkan biaya untuk menanam ulang padi tersebut. Dengan pengeluaran yang sangat membengkak petani terpaksa melakukan pinjaman uang kepada bank maupun rentenir, hal tersebut bisa menumbuhkan masalah baru seperti adanya bunga dan terlilit oleh utang.

Seperti yang terjadi di Dusun Ciguha, Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Karawang. Saya mengamati dan mewawancarai beberapa petani disana, bahwa sempat terjadi gagal panen yang diakibatkan banjir pada tahun 2010 serta pada tahun 2018 terjadi serangan hama dimana isi dari padi tersebut kosong. Sehingga para petani melakukan pinjaman kepada tetangga yang lebih berada dari segi keuangannya adapun yang meminjam uang kepada bank keliling. Dari kondisi tersebut sangat prihatin karena yang seharusnya mereka bisa

² Zulkarnain Alregar, “Petani Gagal Panen di Karawang,” Koran Bekasi.id (13 Juli 2022) internet, 9 Desember 2022, <https://koranbekasi.id/index.php>

mendapatkan keuntungan dari panen tetapi justru terlilit utang karena untuk menutupi gagal panen tersebut.

Dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap petani yang mengalami gagal panen, pemerintah membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi,

Pasal 4

Ayat (1)

“Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen”

Ayat (2)

“Gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Bencana Alam; b) serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan; c) wabah Penyakit Hewan Menular; dampak perubahan iklim; dan/atau jenis risiko-risiko lain.”

Berdasarkan aturan tersebut bahwa negara memiliki kewajiban terhadap Petani guna memberikan perlindungan serta memberikan bantuan. Petani yang mengalami gagal panen sebagaimana yang diatur diatas dapat perlindungan dan bantuan dari pemerintah melalui programnya. Tujuan tersebut guna meringankan beban petani ketika mengalami gagal panen.

Namun pada kenyataannya masih banyak petani yang tidak tahu mengenai adanya program asuransi pertanian khususnya di Kabupaten Karawang, sebagaimana dalam kasus di atas petani yang mengalami gagal panen harus mendapatkan masalah baru salah satunya utang piutang karena tidak memiliki dana untuk menanam kembali pertaniannya. Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 8 poin c yang berbunyi, *“Sosialisasi program asuransi terhadap Petani, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.”*

Berdasarkan aturan di atas bahwa dalam program pemerintah salah satunya adalah program asuransi pertanian. Maka untuk memberikan informasi kepada yang bersangkutan harus diadakannya sosialisasi yang masif. Namun, pada praktiknya kebanyakan petani belum mengetahui adanya program tersebut terkhusus petani yang berada di pesisir yang jauh dari pusat kota. Padahal tujuan dari adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian adalah sebagai pengimplementasian dari Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga bertujuan guna membantu dan meringankan beban petani yang mengalami gagal panen.

Berbicara asuransi pertanian ternyata bukan hanya di Indonesia saja yang menerapkan kebijakan tersebut, negara lain juga telah lebih dulu menerapkan kebijakan asuransi pertanian. Di lansir dari Detik.com, ada 16 negara yang sudah menerapkan asuransi pertanian yaitu Australia, Bangladesh, China, India, Jepang, Malaysia, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Asuransi pertanian diwajibkan di Bangladesh meskipun tanpa subsidi, begitupun di Jepang mewajibkan bagi para petani untuk ikut asuransi pertanian dengan subsidi sebesar 50%. Beberapa negara ASEAN juga sudah menerapkan asuransi seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Di Malaysia dan Thailand tidak ada subsidi dan juga tidak diwajibkan. Vietnam petaninya sukarela mengikuti asuransi dengan bantuan subsidi mencapai 50%, sedangkan di Filipina subsidi mencapai 48-63%.³

Bukan hanya sekedar kurangnya informasi yang masif dari program asuransi pertanian ini, tetapi dari mekanismenya juga terlalu berbelit. Seperti petani yang ingin menjadi peserta asuransi harus memiliki komunitas atau kelompok tani terlebih dahulu dan birokrasi pendaftarannya juga terlalu panjang. Disaat polis asuransi tersebut sudah keluar pihak asuransi menyampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sampai kepada Kementerian Ditjen PSP, setelah sampai kepada Kementerian pihak asuransi menagih pembayaran bantuan premi. Demikian pula pembayaran klaim akan dilaksanakan 14 hari kerja sejak surat persetujuan pembayaran klaim. Hal ini akan menghambat petani untuk kembali menanam pertaniannya, dan juga sebelum pihak asuransi menilai kerusakannya petani dilarang untuk menghilangkan bukti. Berarti hal tersebut lahan yang terkena risiko gagal panen tidak boleh digunakan terlebih dahulu selagi dalam tahap penilaian kerusakan.

Setelah diundangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian pada tahun 2015 dan perubahan pada tahun 2023 tetapi penerapan serta pelaksanaannya belum begitu terasa oleh para petani sampai saat ini.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis normatif penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara konsep atau asas hukum serta peraturan

³ Lani Pujiastuti, "Tak Hanya RI, 16 Negara Ini Lindungi Petaninya dengan Asuransi," Detikcom (11 Agustus 2023) internet, 1 April 2023, <https://finance.detik.com/>

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Adapun teori-teori seperti, Negara Kesejahteraan Pancasila, Asas-asas Hukum, dan Pedoman Asuransi Pertanian. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan deskriptif analitis, Jadi, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dan studi lapangan dilakukannya pengumpulan data berdasarkan sumber data yang sudah tersedia untuk melengkapi hasil penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Untuk Membantu Petani Yang Mengalami Gagal Panen di Kabupaten Karawang

Sebagai negara Pancasila dengan menganut sebuah konsep kesejahteraan sosial, konsep tersebut diambil dari konsep negara kesejahteraan. Berbicara kesejahteraan bahwa setiap manusia menginginkan hidup yang sejahtera, tanpa adanya gangguan dan serba berkecukupan, begitupun dengan capaian suatu negara yang menginginkan warga negaranya hidup sejahtera tanpa adanya kemiskinan, kemudahan mengakses pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Pasca perang dunia ke-2 negara-negara Asia mulai memberlakukan konsep tersebut begitupun dengan Indonesia yang mengamalkannya dalam visi negara yaitu *Adil dan Makmur*. Semakin kuat juga bahwa Indonesia menerapkan konsep kesejahteraan sosial yang dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*". Bahwa dalam amanat konstitusi pemerintah memiliki kewajiban salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Maksud dari memajukan kesejahteraan umum ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warga negara baik itu secara finansial, spiritual, dan edukasi.

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai proses pencapaian suatu tujuan kesejahteraan.

Pasal 34 ayat (2)

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”⁴

Jadi, maksud Pasal tersebut ialah dalam mencapai suatu kesejahteraan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Jamin”* adalah menanggung sedangkan *“sosial”* adalah berkenaan dengan masyarakat. Sehingga jaminan sosial merupakan suatu tanggung jawab negara terhadap warga negaranya untuk menanggung atau memikul beban yang dialami oleh warga negaranya. Salah satu contoh dalam mengembangkan sistem jaminan sosial adalah program Asuransi.

Asuransi merupakan adanya suatu perjanjian antara pihak **Tertanggung** dengan pihak **Penanggung**. Pihak **Tertanggung** mengikatkan dirinya terhadap pihak **Penanggung** untuk mengalihkan risiko-risiko kecil atau besar bilamana terjadi suatu peristiwa yang merugikan disuatu masa yang akan datang, sementara **Penanggung** mengikatkan dirinya terhadap **Tertanggung** untuk mendapatkan premi. Sehingga terjadi suatu perjanjian yang berakibat hukum. Dalam asuransi memiliki beberapa jenis seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi pertanian. Dengan pembahasan yang saya ambil ialah merupakan suatu jenis asuransi pertanian.

Dengan ini saya akan membahas mekanisme pelaksanaan asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan kemudahan pendaftaran bagi calon peserta.

Pasal 11

Ayat (1) “Kemudahan Pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Direktur Jenderal”

Ayat (2) “Kemudahan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.”⁵

Dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan mengenai kemudahan pendaftaran atau tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Dengan kemudahan tersebut

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, Pasal 11 ayat (1) dan (2)

pemerintah melakukan pendataan bagi Petani yang akan mendaftarkan dirinya menjadi peserta asuransi. Jadi pemerintah membantu para petani dalam urusan pendaftaran asuransi pertanian dari pendataan sampai kepada verifikasi.

Adapun dalam Pasal 12 ayat (1) mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperkenalkan program asuransi pertanian.

Pasal 12 Ayat (1)

“Sosialisasi program asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.”

Bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan program asuransi pertanian ialah pemerintahan dan yang menyosialisasikan ketingkat kecamatan atau desa dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada satupun yang memberikan informasi dan mekanisme mengenai adanya program asuransi pertanian kepada para petani. Hal itu dialami oleh petani yang salah satunya dari kecamatan Cilebar di Desa Kosambibatu. Sehingga tingkat peserta asuransi yang mendaftar masih kurang atau bisa dikatakan tidak ada.

Dengan tidak masifnya pemerintah Karawang dalam menyosialisasikan program asuransi petani menjadikan para petani yang gagal panen mengalami kerugian material atau finansialnya. Hal itu mengakibatkan para petani melakukan peminjaman utang kepada berbagai pihak untuk menutupi semua kekurangan yang dialami. Sangat disayangkan bilamana program asuransi pertanian tidak dikenalkan atau diinformasikan kepada para petani. Sehingga hanya akan menjadi suatu kaidah atau tulisan saja, tanpa direalisasikan dan semakin jauh petani untuk mencapai kesejahteraanya.

Untuk pembayaran premi atau kontribusi dalam asuransi pertanian memiliki dua macam, yaitu secara swadaya atau kemitraan dan bantuan kontribusi oleh pemerintah (*subsidi*).

1.1. Mekanisme Asuransi Pertanian *Non-Subsidi* Atau Swadaya Atau Kemitraan

Dalam mekanisme asuransi pertanian *non-subsidi* adalah suatu mekanisme tanpa adanya bantuan anggaran dari pemerintah. Sehingga setiap orang (Petani) melakukan pembayaran premi dengan dana atau biaya swadaya atau kemitraan dengan antar setiap petani lainnya dan dengan perbankan. Sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang berbunyi.

Pasal 7

“Pola pembayaran secara swadaya yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari: Petani; Kemitraan atau kerja sama; atau Perbankan.”⁶

Maknanya bahwa pola pembayaran secara swadaya merupakan suatu pembayaran secara mandiri atau dengan usaha sendiri yang dilakukan oleh Petani. Bisa juga dilakukan dengan kerja sama dengan para Petani lainnya, bahkan hal ini juga bisa melalui perbankan untuk melakukan pembayaran preminya. Namun dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasannya mengenai perbankan, maksud dengan adanya perbankan tersebut tidak begitu terperinci penjelasannya. Hal itu akan menjadikan kebingungan bagi para Petani apakah melalui perbankan merupakan suatu pinjaman atau memang perbankan tersebut bekerjasama dengan pihak asuransi.

Pelaksanaan dalam asuransi pertanian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian menguraikan proses atau tahapan pendaftaran asuransi pertanian, yaitu:

- 1) Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi dari Dinas kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- 3) Penilaian kelayakan terhadap objek asuransi;
- 4) Pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi atau Kontribusi;
- 5) Penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi atau Kontribusi diterima dari Petani;
- 6) Pengajuan klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Menurut saya dengan proses pendaftaran asuransi pertanian ini sangat terbilang rumit dan banyak birokrasinya sehingga akan memakan banyak waktu dalam pendaftaran tersebut. Seperti yang saya lihat bahwa calon peserta asuransi harus kepada Dinas kabupaten atau kota terlebih dahulu untuk di data. Setelah itu pihak Dinas melakukan pengusulan penetapan Calon Peserta dan disampaikan kepada Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai Peserta Asuransi Pertanian.

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, Pasal 7

Adapun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi, “Kemudahan akses yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan pihak Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi syariah.” Dengan dikaitkannya Pasal 11 dengan Pasal 18 yang dimana terdapat poin pengusulan yang dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota. Justru hal itu menurut saya memakan banyak waktu dan kerumitan. Setelah Petani calon peserta didata oleh Dinas dan ditetapkan sebagai peserta asuransi lalu mereka dipertemukan dengan pihak Perusahaan asuransi. Hal itu tidak dijelaskan tujuan Petani calon peserta harus didata terlebih dahulu dan ditetapkan sebagai peserta asuransi sebelum dipertemukan dengan Perusahaan asuransi. Sebab menurut saya pola pembayaran swadaya ini harus mutlak dilakukan oleh petani calon peserta dengan pihak Perusahaan asuransi, pemerintah hanya sebatas memberikan informasi dan sosialisasi tentang mekanisme pendaftaran asuransi pertanian tersebut.

Berbeda halnya dengan mekanisme pendaftaran asuransi jiwa yang dimana pihak calon peserta lah yang mendatangi agen asuransi atau Perusahaan asuransi baik itu secara *offline* atau *online*. Berikut merupakan mekanisme pendaftaran asuransi jiwa:

1. Menghubungi Agen Asuransi.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan calon peserta asuransi dalam menentukan produk asuransi yang tepat. Pada tahapan ini juga merupakan fase calon peserta bisa bertanya secara terperinci tentang manfaat dan polis asuransi yang cocok dengan kebutuhan.

2. Memahami Ilustrasi Asuransi

Ilustrasi asuransi merupakan dokumen yang memberikan gambaran terkait manfaat asuransi yang diterima oleh pemegang polis. Seperti besaran Uang Pertanggungan yang akan diterima.

3. Mengisi SPAJ

SPAJ merupakan Surat Permintaan Asuransi Jiwa, pada tahapan ini Perusahaan asuransi meminta dokumen Kesehatan untuk mengetahui kondisi Kesehatan calon peserta.

4. Hasil Seleksi dari *Underwriting*

Dalam fase ini merupakan peninjauan atau seleksi dan pihak *Underwriting* akan memberikan keputusan. Seperti pengajuan asuransi disetujui, Perusahaan asuransi menyetujui dengan tambahan premi, dan pengajuan asuransi ditolak.⁷

Jika dibandingkan kembali dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ringkasan dari isi pedoman program Jaminan Kesehatan Nasional ialah terbaginya peserta menjadi dua kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Untuk pendaftaran peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran terdapat dua poin yaitu:

- 1) Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjaannya atau pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
- 2) Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik perorangan atau seluruh anggota keluarga.

Dalam pedoman program Jaminan Kesehatan seperti pendaftaran dan detail penjelasan dari peraturan tersebut sangat jelas sehingga calon peserta *non-subsidi* tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah. Juga dapat memangkas birokrasi yang rumit dan membingungkan calon peserta. Dalam aturan tersebut calon peserta dapat langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tanpa melalui Dinas Kabupaten terlebih dahulu untuk pendataan dan validasi.

Dalam perbandingan mekanisme pendaftaran asuransi pertanian dengan kedua asuransi lainnya yaitu asuransi jiwa dan jaminan Kesehatan sangat berbeda jauh meskipun terbilang semuanya merupakan suatu jenis asuransi yang berbeda namun proses pendaftarannya lebih mudah dan efisien secara waktu ialah pendaftaran asuransi jiwa dan jaminan kesehatan. Sedangkan pendaftaran asuransi pertanian terbilang rumit dan terlalu banyak birokrasi sehingga akan membingungkan petani dan memakan banyak waktu. Belum juga melihat kinerja dari Dinas Kabupaten/Kota yang kurang sigap serta tanggap dalam pekerjaannya.

⁷ “Inilah Cara Daftar Asuransi Jiwa dan Kesehatan Yang Benar,” Prudential (2024) internet, 4 Februari 2024, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/>

Program Asuransi Pertanian ini sudah berjalan selama 9 tahun semenjak dibuatnya pada tahun 2015. Dengan beberapa analisa saya mengenai program asuransi pertanian ini masih belum mencapai tujuan atau target khususnya di daerah Kabupaten Karawang. Sebab masih banyak yang perlu dibenahi atau revisi dari mekanismenya seperti rumitnya birokrasi yang diharuskan para petani menunggu pengusulan calon peserta oleh dinas kabupaten/kota atau harus mengisi formulir melalui pihak PPL. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian juga tidak disebut kriteria mengenai subjek asuransi seperti pihak tertanggungnya merupakan individu atau tergabung dalam suatu kelompok.

Untuk mekanisme asuransi pertanian yang *non-subsidi* ini kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sehingga dengan tidak maksimalnya sosialisasi dapat memengaruhi keberhasilan program asuransi pertanian. Dengan yang saya amati bahwa para petani lebih memilih proses pinjam utang kepada masyarakat menengah ke atas yang secara finansialnya lebih tinggi daripada mengikuti program asuransi pertanian yang bilamana mengalami gagal panen.

Untuk mekanisme klaim dari asuransi pertanian *non-subsidi* ini tidak di jelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sehingga menurut saya hal itu sangat krusial karena akan menimbulkan permasalahan-permasalahan antar pihak baik itu tertanggung dan penanggung. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan program ini tidak berjalan dengan baik.

1.2. Mekanisme Asuransi Pertanian Bantuan Pemerintah atau *Subsidi*

Mekanisme asuransi pertanian bantuan pemerintah atau *subsidi* merupakan suatu kontribusi negara terhadap para petani. Dengan adanya bantuan premi terhadap asuransi pertanian guna meringankan biaya para petani yang ikut serta dalam asuransi pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Subsidi* adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).⁸ Jadi, *subsidi* biasanya dilakukan untuk meringankan beban biaya yang dipikul oleh masyarakat sehingga pemerintah menganggarkan biaya dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berikut merupakan mekanisme asuransi pertanian bantuan pemerintah atau *subsidi* menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, dalam keputusan tersebut saya akan membahas mengenai pelaksanaan dan penyaluran bantuan premi.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program AUTP dilaksanakan dalam koordinasi BPP/UPTD. Untuk pelaksanaan kegiatan memiliki beberapa poin diantaranya ialah:

a) Kriteria peserta AUTP

Dalam kriteria peserta AUTP memiliki empat poin yaitu:

1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
2. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
3. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, sapras, saprodi, dan lain-lain).

b) Kriteria Lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada:

- a. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- b. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki system tata air yang berfungsi dengan baik.
- c. Lahan sawah yang tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.
- c) Jangka Waktu Pertanggungjawaban Jangka waktu pertanggungjawaban dalam program AUTP untuk musim tanam dimulai perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

d) Nilai Pertanggungjawaban

Harga AUTP, harga pertanggungjawaban ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hectare per musim tanam. Untuk harga pertanggungjawaban merupakan batas maksimum ganti rugi.

e) Premi Asuransi Usaha Tani Padi

- a. Suku Premi Asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungjawaban.

- b. Nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,- /hektar/musim tanam dan Premi Asuransi senilai Rp. 180.000,- /hektar/musim tanam.
- c. Besar bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp. 144.000,- /hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp. 36.000,- /hektar/musim tanam.
- f) Ganti Rugi
 - Ganti rugi diberikan kepada **Tertanggung** apabila terjadi gagal panen yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan:
 - a. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam.
 - b. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada system tanam benih langsung (Tabela)
 - c. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pematangan/panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu
 - d. Intensitas kerusakan mencapai > 75% dan luas kerusakan > 75% pada setiap luas petak alami.

Dapat saya rangkum dari pelaksanaan kegiatan program asuransi pertanian subsidi. Dalam kriteria peserta asuransi usaha tani padi merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, jadi bukan merupakan individu atau perorangan. Untuk kriteria lokasi harus sawah yang tadah hujan dan memiliki aliran air yang mengalir atau irigasi maksudnya ialah agar supaya dalam pengelolaan dan penanaman padi berjalan dengan baik.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Berikut merupakan pelaksanaan dan proses pendaftaran AOTP:

Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi ialah tanaman padi yang berumur 30 hari setelah tanam, pengecekan kelengkapan data peserta menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Peserta difasilitasi oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-1) pada akun PPL dengan lengkap dan benar. Form AOTP-1 ditandatangani oleh PPL dan ketua Kelompok tani/Gapoktan dapat dilakukan dengan tandatangan elektronik atau basah.

- b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-2) berikut kelengkapannya (Form AOTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan Daftar Peserta Definitif (Form AOTP-3)
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AOTP
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (Penanggung)
- e. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Poktan/Gapoktan dan nama petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *Blasting* melalui nomor telepon Poktan/Gapoktan yang didaftarkan.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AOTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AOTP-3)
- g. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota (Form AOTP-4).

Pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi dapat dilakukan melalui aplikasi SIAP. Untuk mendaftarkan akunya calon peserta harus mengisi terlebih dahulu formulir yang telah disediakan oleh PPL/UPTD Kecamatan. Formulir yang harus diisi ialah Form AOTP-1, Form AOTP-2, Form AOTP-3, dan Form AOTP-4. Untuk Form AOTP-1 merupakan formulir untuk mendaftarkan peserta AOTP, Form AOTP-2 merupakan rekapitulasi dari peserta yang telah mendaftar yaitu dari beberapa Poktan/Gapoktan, Form AOTP-3 adalah penetapan Daftar Peserta Definitif yang artinya sudah menjadi peserta AOTP, Form AOTP-4 merupakan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif. Pembayaran premi dibayarkan langsung kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana melalui rekening Perusahaan (Penanggung), sementara polis akan diberikan informasinya melalui SMS atau telepon kepada ketua Poktan/Gapoktan.

Dalam proses pendaftaran AOTP melibatkan pemerintah dalam setiap langkahnya sudah sesuai sebab program AOTP ini merupakan suatu bantuan atau *subsidi* sehingga hal itu perlu dilakukan guna pengawasan, selain itu juga Perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan kementerian pertanian merupakan BUMN yaitu PT. Asuransi Jasa

Indonesia. Namun yang menjadi buah kritik saya terhadap mekanisme ini ialah diwajibkannya petani harus ikut dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani yang dimana mereka tidak bisa mendaftarkannya secara individu dengan adanya ketentuan tersebut justru akan menguntungkan petinggi dari kelompok tani/gabungan kelompok tani.

3. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti Rugi

a. Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko gagal panen yang telah diasuransikan maka dapat diklaim. Klaim AUTP dapat diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Bertanggung bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- ii. Bertanggung didampingi petugas PPL/POPT menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan awal klaim dapat disampaikan terlebih dahulu melalui lisan/telepon/pesan (WA) media sosial yang dapat dihubungi kepada pihak perusahaan asuransi dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.
- iii. PPL/POPT segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi form AUTP-6 secara lengkap dan melampirkannya melalui aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan.
- iv. Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, Alamat lokasi, dan foto KTP bertanggung.
- v. Bagi wilayah yang tidak terjangkau internet dapat diganti dengan surat keterangan dari Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang, diketahui oleh kepala Dinas serta melampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan eradaksi (pemusnahan).
- vi. Bertanggung, PPL/POPT melengkapi isi dan menandatangani form AUTP-7 secara lengkap yang diketahui oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung.
- vii. Bertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- viii. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan pada aplikasi SIAP secara lengkap, namun Berita Acara Hasil Kerusakan belum terbit,

maka nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung dinyatakan setuju oleh pihak Asuransi Pelaksana kecuali apabila klaim melibatkan *Independent Loss Adjuster* (ILA) atau petugas pemeriksa kerusakan yang ditunjuk oleh pihak Asuransi Pelaksana.

- ix. Asuransi Pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani/gabungan kelompok tani yang didaftarkan.

b. Pembayaran Ganti Rugi

Pengajuan klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai 75% per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggungan per hektar (Rp. 6.000.000).

Setelah saya cermati dari beberapa proses pencairan klaim secara keseluruhan tidak ada yang salah atau rancu. Namun, bila dikaitkan dengan kasus yang dibahas pada bab 3 yang dimana pencairan klaim asuransi kepada pihak pemerintah yaitu bupati tidak langsung kepada tertanggung. Sementara dalam pedomannya menjelaskan bahwa pencairan klaim asuransi melalui rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani (tertanggung) dan tidak bisa dikuasakan. Jika melihat dari kacamata hukum bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pihak Perusahaan telah melakukan pelanggaran atau wanprestasi karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan atau peraturan tertulis. Wanprestasi yang dimaksud ialah bahwa telah ingkarnya perjanjian antara pihak Perusahaan kepada pihak tertanggung yaitu petani dalam pencairan klaim asuransi pertanian yang seharusnya dibayarkan kepada rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani namun justru diberikan terlebih dahulu kepada pemerintah.

Jika dibandingkan dengan program Asuransi Nelayan sangat jauh perbedaannya, secara garis besarnya pada program asuransi nelayan mewujudkan kemandirian serta tidak melibatkan kelompok dalam proses pendaftaran atau pun pencairannya. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021, berikut tahapan pendaftaran peserta penerima bantuan premi asuransi nelayan yang telah saya ringkas:

1. Calon peserta mengajukan permohonan kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melalui Dinas Kabupaten/Kota. Selanjutnya Dinas Kabupaten/Kota Bersama-sama dengan unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan/Penyuluh Perikanan dan Penanggung melakukan identifikasi dan validasi agar diperoleh NCP-BPAN (Nelayan Calon Peserta Bantuan Premi Asuransi Nelayan) yang sesuai dengan persyaratan.
2. Data hasil identifikasi dan validasi selanjutnya diinput kedalam modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* oleh Dinas Kabupaten/Kota.
3. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melakukan seleksi, menetapkan dan mengesahkan calon peserta sebagai peserta.
4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyampaikan Salinan keputusan NP-BPAN (Nelayan Peserta Bantuan Premu Asuransi Nelayan) kepada penanggung yang selanjutnya Penanggung menerbitkan polis realisasi dan mencetak KAN (Kartu Asuransi Nelayan).

Adapun dalam klaim bantuan asuransi nelayan dapat saya ringkas bahwa yang menjadi subjek dari asuransi nelayan ini ialah individu bukan kelompok nelayan atau gabungan kelompok nelayan. Sama halnya dengan asuransi konvensional bahwa yang menjadi antar pihak ialah Penanggung dan Tertanggung yaitu Perusahaan asuransi dengan nelayan. Dalam pembayaran klaim asuransi dibayarkan kepada tertanggung atau ahli waris jadi tidak melalui pemerintah terlebih dahulu.

Dari pembahasan diatas mengenai mekanisme asuransi pertanian bahwa asuransi pertanian memiliki dua mekanisme yaitu mekanisme swadaya atau *non-subsidi* dan *subsidi* atau bantuan premi pemerintah. Jika dianalisa bahwa mekanisme pertanian ini sangat banyak kesalahannya seperti penghitungan persentase, berbelitnya birokrasi, dan tidak adanya kemandirian, tidak seperti dengan asuransi konvensional atau asuransi pada umumnya. Dapat dilihat dari mekanisme asuransi nelayan bahwa dalam pembayaran klaim asuransi dari penanggung kepada tertanggung serta tidak melalui kelompok atau gabungan kelompok seperti asuransi pertanian.

Jika saya cermati dari program asuransi pertanian AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) sudah berjalan cukup baik ketimbang asuransi pertanian yang *non-subsidi*.

Meskipun ada beberapa poin yang saya kritisi seperti kesalahan dalam penghitungan persentase sampai kejelasan mengenai pencarian dana tersebut. Dalam mekanismenya melalui online menurut saya ini akan efisien secara waktu namun dalam pengisian formulirnya justru melalui pihak PPL atau Kecamatan yang secara waktu juga akan memakan waktu yang lama. Inilah yang menjadi ketidakjelasan dalam pengambilan suatu kebijakan atau program.

Dalam pencairan juga masuknya ke dalam rekening kelompok tani/gabungan tani bukan kepada personal atau petaninya sendiri. Justru dengan kebijakan seperti itu akan menimbulkan penyalahgunaan bagi para petinggi kelompok tani/gabungan kelompok tani. Adapun pencarian dana klaim tersebut melalui pihak pemerintah lalu pihak pemerintah membayarkan uang tersebut kepada para petani, jadi bukan antara Perusahaan asuransi kepada tertanggung yaitu petani. Disini sudah jelas bahwa adanya ketidakpastian dari ketentuan yang berlaku, bukan hanya itu saja sanksi pun tidak dimasukkan kedalam ketentuan tersebut sehingga sangat mudah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari kedua mekanisme asuransi pertanian yaitu *non-subsidi* dan *subsidi* memiliki beberapa faktor yang mengakibatkan kurang berjalannya program asuransi pertanian, antara lain:

- a. Terlalu banyaknya birokrasi dan keikutsertaan pihak pemerintah dalam setiap proses pendaftaran ataupun pencairan klaim asuransi.
- b. Ketidakjelasan aturan atau ketentuan seperti kategori subjek asuransi yang menjadi peserta asuransi pertanian.
- c. Hanya fokus kepada pertanian padi, sehingga pertanian lainnya lebih tersisihkan atau termarginalkan.
- d. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai program asuransi pertanian yang kurang begitu aktif sehingga mengakibatkan ketidak-tahuan para petani mengenai adanya asuransi pertanian.
- e. Tidak adanya ketentuan mengenai sanksi untuk melindungi petani ataupun Perusahaan asuransi bilamana terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan.

Itulah beberapa faktor yang mengakibatkan program asuransi pertanian kurang berjalan dengan baik. Banyak poin yang ada di dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian harus direvisi atau perbaiki seperti yang telah disebutkan di atas serta perlu diperjelas mengenai kepastian hukumnya dalam mengatasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam program asuransi pertanian.

Dari kedua mekanisme asuransi pertanian baik itu yang *non-subsidi* ataupun *subsidi* tidak dijelaskan mengenai pengembalian iuran atau dana atau premi bilamana gagal panen atau risiko tidak terjadi pada tertanggung. Mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 281 justru pengembalian premi itu diatur dengan catatan itikad baik.

Pasal 281

“Dalam segala hal Dimana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya.”⁹

Menurut isi pasal 281 menjelaskana mengenai pengembalian premi asuransi kepada tertanggung. Dalam isi pasal tersebut pengembalian premi dapat dilakukan bilamana dengan itikad baik, maksudnya ialah bahwa tanpa adanya niatan buruk atau kebohongan yang dilakukan oleh tertanggung seperti tidak mau membayar premi dan lainnya yang merugikan penanggung. Maka bilamana tertanggung melakukan itikad baik, penanggung wajib mengembalikan premi tertanggung seluruhnya atau sebagian sebelum terjadinya suatu bahaya.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Setiap negara yang berlandaskan hukum atau negara hukum mesti melewati setiap proses melalui hukum. Upaya hukum bukan hanya saja berbicara mengenai perdata ataupun pidana, upaya hukum juga bisa dilakukan dalam kebijakan baik itu dalam memberikan perlindungan terhadap subjeknya dan juga memberikan kepastian secara hukum. Upaya hukum memiliki dua kata yaitu upaya dan hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya ialah usaha sedangkan Hukum adalah peraturan, undang-undang

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 281

untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu usaha yang berlandaskan hukum.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga perlu berlandaskan hukum sebab dengan hukum lah petani akan mendapatkan perlindungan. Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian guna memberikan perlindungan kepada para petani khususnya dalam menangani gagal panen. Adapun sebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang berbunyi, *“Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian sesuai dengan spesifikasi komoditas oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.”* Dari pasal tersebut mengintrusikan bahwa secara pelaksanaan asuransi pertanian ialah di dalam ketentuan pedoman pelaksanaan asuransi pertanian.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, mengatur mekanisme bantuan premi asuransi pertanian dan juga upaya hukum agar terlaksananya program tersebut. Disini saya merangkum dua poin dalam upaya hukum ialah analisa dan pengendalian risiko dan indikator keberhasilan.

1. Analisa dan Pengendali Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap triwulan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTP:

- a. Kesepakatan penetapan target AUTP tidak tercapai.
- b. Petani tidak mengetahui program AUTP.
- c. Proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman.
- d. Pemanfaatan dana klaim tidak tepat sasaran.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadi risiko:

- a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTP bersama daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi program AUTP keseluruhan *stakeholders* terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi form AUTP 8 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

Dari poin pertama ini menjelaskan mengenai upaya untuk mencapai tujuan dari program asuransi khususnya AUDP. Dalam penafsiran saya mengenai upaya hukum yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian ialah dengan melakukan pencegahan atau upaya hukum preventif. Sehingga dengan adanya upaya hukum preventif ini akan menciptakan minimnya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Bilamana terealisasikan maka kesejahteraan petani dapat meningkat karena program asuransi berjalan dengan baik dan terawasi serta memiliki perlindungan secara hukum.

2. Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Daerah menyetujui target program AUDP.
- b. Petani bersedia menjadi peserta asuransi.
- c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.
- d. Tersalurkannya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi yang berlaku.
- e. Dana klaim digunakan oleh petani untuk melakukan usaha tani kembali.

Dalam poin kedua ini menjadikan penilaian suatu keberhasilan dari program asuransi pertanian khususnya AUDP. Dapat saya Analisa bahwa program asuransi pertanian belum berjalan sebab seperti penyaluran dana yang tidak sesuai dan masih minimnya petani yang mengikuti peserta asuransi pertanian. Seharusnya dengan adanya upaya hukum sebagaimana yang telah saya bahas dalam poin pertama dapat menjadikan kemudahan dalam mencapai program asuransi pertanian.

Berdasarkan adanya pedoman atau peraturan tersebut saya berpendapat bahwa jangan hanya memberikan pencegahan atau himbauan saja. Seharusnya dalam upaya hukum agar memberikan kenyamanan serta perlindungan kepada para pihak diberikan lah sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi. Karena hal tersebut dapat menciptakan peluang keberhasilan yang lebih luas daripada sekedar himbauan atau pencegahan. dengan adanya kepastian hukum kesejahteraan petani juga akan meningkat karena pelanggaran atau kecurangan bisa diantisipasi oleh aturan atau hukum yang berlaku.

C. KESIMPULAN

1. Simpulan

Dalam hasil penelitian dan analisa dari peneliti mengenai Pengimplementasian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam membantu petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Karawang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian untuk membantu pertanian memiliki dua mekanisme diantaranya:

- a. Mekanisme *non-subsidie*

Mekanisme ini petani atau calon peserta asuransi pertanian melakukan pendaftaran secara langsung kepada dinas pertanian atau PPL. Jenis pertanian yang dapat diasuransikan dalam mekanisme *non-subsidie* ini adalah hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan. Untuk pola pembayaran premi dengan cara swadaya atau mitra antara petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Mekanisme klaim tidak diatur dalam peraturan menteri pertanian nomor 30 tahun 2023 tentang fasilitas asuransi pertanian

Mekanisme *subsidi*

Untuk mekanisme ini petani yang ingin menjadi peserta asuransi harus tergabung ke dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani, jenis pertaniannya hanya petani padi. Pembayaran premi dengan bantuan dari pemerintah sehingga petani hanya membayar sebesar 20%.

Mekanisme klaim dalam subsidi memiliki beberapa ketentuan ialah bertanggung bersama pemerintah melakukan langkah-langkah pengendalian agar tidak terjadi gagal panen, menyampaikan laporan klaim kepada penanggung (lisan/telepon/pesan), menyampaikan form AOTP-6 selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) kerja, menyampaikan dokumen pendukung lainnya (foto kerusakan, alamat lokasi, dan foto KTP bertanggung), menunggu 14 (empat belas) hari kerja untuk disetujui, dan penanggung menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani/gabungan kelompok tani yang didaftarkan.

Dalam implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian belum berjalan optimal dan belum bisa memberikan bantuan yang signifikan kepada para petani. Dari sistemnya yang tidak jelas atau rinci, birokrasi yang rumit, proses yang lama, sosialisasi yang tidak berjalan, jenis asuransi pertanian yang tidak menyeluruh, dan banyak indikasi penyelewengan wewenang, tidak adanya ketentuan mengenai pengembalian premi bila bertanggung mengajukannya karena tidak adanya bahaya atau risiko yang diterima.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AOTP bersama daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi program AOTP seluruh *stakeholders* terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi form AOTP 8 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

Dari upaya hukum yang ada tidak dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap para pihak baik itu pihak asuransi dan peserta asuransi karena upaya yang dilakukan hanya upaya hukum preventif atau pencegahan. Untuk peraturan atau sanksi administrasi, sanksi pidana, serta perdata tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Dengan demikian kerugian-kerugian yang

tidak terpikirkan sebelumnya dapat terjadi seperti terjadinya pungli atau korupsi dan wanprestasi.

2. Saran

Hasil dari simpulan yang saya tulis maka saya memberikan beberapa saran mengenai pengimplementasian peraturan menteri pertanian nomor 30 tahun 2023 tentang fasilitas asuransi pertanian dalam membantu petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah maupun pusat khususnya kementerian pertanian, harus merevisi ketentuan atau peraturan mengenai asuransi pertanian secara rinci dan detail, perhatikan hal-hal dalam penghitungan seperti persentase yang keliru, masifkan sosialisasi, pangkas birokrasi yang menghambat proses asuransi pertanian, dan berikan kepastian hukum serta jaminan kepada para pihak, serta cantumkan ketentuan pengembalian premi.
2. Dalam upaya hukum perlu ditambahkan upaya penegakan represif atau menekan seperti ditambahkannya sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi. Dengan ditambahkannya sanksi-sanksi tersebut untuk mengantisipasi dan menindak para oknum yang menyalahgunakan wewenangnya serta untuk menghindari seseorang dalam melakukan itikad buruk.
3. Bagi kelompok tani atau gabungan kelompok tani seharusnya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menginformasikan atau menanyakan perihal adanya suatu program dari pemerintah. Memperbaiki struktural organisasi di dalam badan kelompok tani seperti, sekretaris, bendahara, humas, dan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andri, A. S., et al., *Asuransi Pengayom Petani*. Jakarta: IAARD press, 2018.

Atmaja, M.W.G., et al., *Hukum Perundang-undangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Bambang, Sudjito, *Hukum Pertanian*. Malang: Media Nusa Kreative, 2023.

Dwi, T. S. dan Fries Melia S., *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Ibrahim Fikma Edrisy, et al., *Hukum Asuransi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

I Gde Pantja Astawa, dan Suprin Na'ah, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV. Manhaji, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *HAM, Gender Dan Demokrasi sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Semarang: CV Sketsa Media, 2022.

Nurul Qamar, et al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: SIGn, 2018.

Petring, Alexander, et al., *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi 3*. Terj. Ivan A. Hadar. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013.

Sitabuana, H., Tunjung, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.

Teguh, Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2009.

JURNAL

Made Hendra W., "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi*, Vol. 05 No. 03 (2015) 211

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State0," *Sospol*, Vol. 02 No. 01 (2016) 102

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

WEBSITE

Alregar, Z. (2022, Juli 13). Petani Gagal Panen di Karawang. Retrieved from Koran Bekasi.id: <https://koranbekasi.id>.

Andhika Prasetyo. (2023, Agustus 24) Lebih Dari 1.000 Hektar Sawah Di Karawang Dilanda Kekeringan, [Mediaindonesia.com](https://m.mediaindonesia.com): <https://m.mediaindonesia.com/nusantara> Anonim. (2024, Februari). Inilah Cara Daftar Asuransi Jiwa dan Kesehatan Yang Benar, Prudential: <https://www.prudential.co.id/id/pulse/>.

Anonim. (2020, September 17). Penyerahan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Wilayah Kecamatan Cibuaya, [menkominfo.karawang](https://www.karawangkab.go.id/berita//): <https://www.karawangkab.go.id/berita//>

Farida Farhan, “Petani Karawang Meradang, 50 Hektar Sawah Gagal Panen Akibat Sunde,” Kompas.com (13 Maret 2023) internet, 4 Februari 2024, <https://amp.kompas.com/bandung/>

Laila Aisyah Zakiah. (2023, Maret 10). Terdampak Banjir Berhari-hari, 8 Ribuan Hektar Sawah Di Karawang Gagal Panen, Tvberita.co.id: <https://tvberita.co.id/news/>

M. Ali Khumaini. (2023, Juli 26) Dinas : Petani Karawang Yang Ikut Asuransi Pertanian Masih Minim, news antaramegapolitan: <https://megapolitan.antarnews.com>

Pujiastuti, L. (2023, Agustus 11) Tak Hanya RI, 16 Negara Ini Lindungi Petaninya dengan Asuransi. Diambil kembali dari Detikcom: <https://finance.detik.com/>

Suronokarti. (2018, Juli 31). Negara Sejahtera Berbasis Nilai-nilai Pancasila. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada: <https://psp.ugm.ac.id>

ARTIKEL

Cahyadi, D., “Analisa Pengukur Kesejahteraan Di Indonesia.” *Univeritas Brawijaya Malang*.

